



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/3 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini No. 07 RT 002 RW 015 Kel. Langgini
Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Bulle Dwi Marlindo als Bule Bin Abuzar ditangkap tanggal 20 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Kuasanya **Nofriyansyah,S.H., Hardi Jaya,S.H., Mutiara Citra Kharisma,S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Law Office N Y & Partners beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SKK/LO-NY/XI/2022/Pbr tanggal 08 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 November 2022 di bawah register Nomor 112/SK/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk REDMI 6A Warna Cream yang terdapat akun Higgs Domino dengan nama akun VIVO 2019 dan ID 1686-5976-7 dengan Password P*****8;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang-Sumatera Barat di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa BULLE DWI MARLINDO Als BULE Bin ABUZAR lakukan setiap harinya selama 5 (lima) bulan terakhir sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gable, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun penjualan chips untuk permainan Higgs Domino Island tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Jalan Lintas Bangkinang – Sumatera Barat di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island atau para pembeli juga dapat menghubungi Terdakwa melalui HandPhone milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut. Selanjutnya pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

- Bahwa ketika Saksi FERRY CURIE AMBARITA, S.H., Saksi SUNTER ROYAN SINAGA, Saksi TAUFIK EFENDI dan Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli Chips permainan slot Higgs Domino Island di warung milik Terdakwa, lalu Saksi FERRY CURIE AMBARITA, S.H., Saksi SUNTER ROYAN SINAGA, Saksi TAUFIK EFENDI dan Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di warung miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Redmi 6A warna cream dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar**, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Bangkinang-Sumatera Barat di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa BULLE DWI MARLINDO Als BULE Bin ABUZAR lakukan setiap harinya selama 5 (lima) bulan terakhir sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gapple, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Dimana permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Jalan Lintas Bangkinang – Sumatera Barat di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island atau para pembeli juga dapat menghubungi Terdakwa melalui HandPhone milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut. Selanjutnya pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

- Bahwa ketika Saksi FERRY CURIE AMBARITA, S.H., Saksi SUNTER ROYAN SINAGA, Saksi TAUFIK EFENDI dan Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli Chips permainan slot Higgs Domino Island di warung milik Terdakwa, lalu Saksi FERRY CURIE AMBARITA, S.H., Saksi SUNTER ROYAN SINAGA, Saksi TAUFIK EFENDI dan Saksi WAHYU ARDIAN SAPUTRA langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di warung miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Redmi 6A warna cream dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunter Royan Sinaga** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib di warung Ponsel Milik Terdakwa di Kelurahan Batu Bersurat tepatnya di pinggir Jalan Lintas Bangkinang-Sumbar Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi 6A yang mana merupakan tempat akun higgs domino Terdakwa simpan dengan nama akun VIVO 2019 dan ID akun tersebut adalah 1686-5976-7 sedangkan Passwordnya adalah yalen1994;
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan chips higgs domino;
- Bahwa permainan Slot Online jenis game higgs domino adalah sebuah aplikasi permainan slot dan domino yang tujuan kemenangannya adalah mendapatkan chips (Koin) yang dapat diperjualbelikan dengan uang tunai, dan cara memainkannya pun mudah, pemain hanya perlu bermain slot dan tidak membutuhkan keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan "Perjudian Slot Online Jenis Game Higgs Domino" adalah dengan cara menjual chips higgs domino yang sudah ada di akun handphone Terdakwa tersebut kepada pembeli/konsumen yang membutuhkan;
- Bahwa cara Terdakwa menjual chips higgs domino adalah dengan cara login terlebih dahulu melalui akun higgs domino miliknya, kemudian Terdakwa menekan menu kirim di aplikasi higgs domino tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan ID Konsumen yang memesan chips tersebut kepada Terdakwa, dan langsung menekan tombol kirim;
- Bahwa sistem harga penjualan chips higgs domino yang Terdakwa jual tersebut, dimana 1 B chips Terdakwa jual dengan Harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika ada pelanggan yang memesan 500M, maka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan jika ada memesan sebanyak 700M kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jumlah koin didalam 1B Chips tersebut terdapat 1000M koin untuk dimainkan di higgs domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chips tersebut dari masyarakat yang mendapatkan jackpot bermain di higgs domino, kemudian Terdakwa menampung chips tersebut dengan harga per 1 B seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembeli melakukan pemesanan chips higgs domino kepada Terdakwa adalah dengan datang langsung ke warung Terdakwa, dan langsung melakukan pemesanan dengan cara menunjukkan ID yang ingin diisi Chips Higgs Domino tersebut, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pengisian chips high domino melalui akun Terdakwa sesuai dengan permintaan pembeli tersebut;
- Bahwa omset pendapatan Terdakwa dari penjualan chips higgs domino tersebut adalah + Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dengan perkiraan terjual sekitar +50B chips perharinya;
- Bahwa uang omset harian Terdakwa dari penjualan chips higgs domino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada disetorkan kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Perjudian Slot Online Jenis Game Higgs Domino"tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Wahyu Ardian Saputra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib di warung Ponsel Milik Terdakwa di Kelurahan Batu Bersurat tepatnya di pinggir Jalan Lintas Bangkinang-Sumbar Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar sehubungan melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi 6A yang mana merupakan tempat akun higgs domino Terdakwa simpan dengan nama akun VIVO 2019 dan ID akun tersebut adalah 1686-5976-7 sedangkan Passwordnya adalah yalen1994;
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan chips higgs domino;
 - Bahwa permainan Slot Online jenis game higgs domino adalah sebuah aplikasi permainan slot dan domino yang tujuan kemenangannya adalah mendapatkan chips (Koin) yang dapat diperjualbelikan dengan uang tunai, dan cara memainkannya pun mudah, pemain hanya perlu bermain slot dan tidak membutuhkan keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan "Perjudian Slot Online Jenis Game Higgs Domino" adalah dengan cara menjual chips higgs domino yang sudah ada di akun handphone Terdakwa tersebut kepada pembeli/konsumen yang membutuhkan;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual chips higgs domino adalah dengan cara login terlebih dahulu melalui akun higgs domino miliknya, kemudian Terdakwa menekan menu kirim di aplikasi higgs domino tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan ID Konsumen yang memesan chips tersebut kepada Terdakwa, dan langsung menekan tombol kirim;
 - Bahwa sistem harga penjualan chips higgs domino yang Terdakwa jual tersebut, dimana 1 B chips Terdakwa jual dengan Harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika ada pelanggan yang memesan 500M, maka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



ribu rupiah), dan jika ada memesan sebanyak 700M kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Jumlah koin didalam 1B Chips tersebut terdapat 1000M koin untuk dimainkan di higgs domino tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chips tersebut dari masyarakat yang mendapatkan jackpot bermain di higgs domino, kemudian Terdakwa menampung chips tersebut dengan harga per 1 B seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembeli melakukan pemesanan chips higs domino kepada Terdakwa adalah dengan datang langsung ke warung Terdakwa, dan langsung melakukan pemesanan dengan cara menunjukkan ID yang ingin diisi Chips Higgs Domino tersebut, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pengisian chips high domino melalui akun Terdakwa sesuai dengan permintaan pembeli tersebut;
- Bahwa omset pendapatan Terdakwa dari penjualan chips higgs domino tersebut adalah + Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dengan perkiraan terjual sekitar +50B chips perharinya;
- Bahwa uang omset harian Terdakwa dari penjualan chips higgs domino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada disetorkan kepada siapapun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Perjudian Slot Online Jenis Game Higgs Domino"tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek XIII Koto Kampar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib di warung Ponsel milik Terdakwa di Kelurahan Batu Bersurat tepatnya di pinggir Jalan Lintas Bangkinang-Sumbar Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar sehubungan melakukan perjudian Slot Online Jenis Game Higgs Domino;
- Bahwa permainan Slot Online jenis game higgs domino adalah sebuah aplikasi permainan slot dan domino yang tujuan kemenangannya adalah mendapatkan chips (Koin) yang dapat diperjualbelikan dengan uang tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara memainkannya pun mudah, pemain hanya perlu bermain slot dan tidak membutuhkan keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan “Perjudian Slot Online Jenis Game Higgs Domino” adalah dengan cara menjual chips higgs domino yang sudah ada di akun handphone Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa nama akun Terdakwa adalah vivo 2019 dengan ID akun Terdakwa tersebut adalah 1686-5976-7 sedangkan Passwordnya adalah yalen1994, adapun screenshot akun Terdakwa tersebut :



- Bahwa cara Terdakwa menjual chips higgs domino adalah dengan cara login terlebih dahulu melalui akun higgs domino milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan menu kirim di aplikasi higgs domino tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan ID Konsumen yang memesan chips tersebut kepada Terdakwa, dan langsung menekan tombol kirim;



- Bahwa berupa screenshot transaksi History penjualan di akun milik Terdakwa dengan ID 1686-5976-7 pada tanggal 20 Agustus 2022 yang mana pada saat itu pembeli langsung datang diwarung Terdakwa, sbb :
 - pukul 14.22 Wib pelanggan memesan chips sebanyak 1B dengan ID 76357311, harga Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah);



- pukul 14.29 Wib pelanggan memesan chips sebanyak 500M atau setengah B dengan ID 108755135 dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Pukul 14.33 Wib Pelanggan dengan ID 9341400 memesan 700M dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pukul 14.34 dengan ID 59512666 memesan chips sebanyak 1B kepada Terdakwa dengan harga Rp. 65.000, (enam puluh lima ribu rupiah);
- Pukul 14.35 dengan ID 113738618 memesan chips sebanyak 2B kepada Terdakwa dengan harga Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah koin didalam 1B Chips tersebut terdapat 1000M koin untuk dimainkan di higgs domino tersebut;
- Bahwa sistem harga penjualan chips higgs domino yang Terdakwa jual tersebut, dimana 1 B chips Terdakwa jual dengan Harga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika ada pelanggan yang memesan 500M, maka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan jika ada memesan sebanyak 700M kepada Terdakwa, maka Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chips tersebut dari masyarakat yang mendapatkan jackpot bermain di higgs domino, kemudian Terdakwa menampung chips tersebut dengan harga per 1 B seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), adapun transaksi masyarakat yang menjual chips kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap penjualan per 1 B chips yaitu sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara pembeli melakukan pemesanan chips higgs domino kepada Terdakwa adalah dengan datang langsung ke warung Terdakwa, dan langsung melakukan pemesanan dengan cara menunjukkan ID yang ingin diisi Chips Higgs Domino tersebut, setelah itu Terdakwa langsung melakukan



pengisian chips high domino melalui akun Terdakwa sesuai dengan permintaan pembeli tersebut;

- Bahwa omset pendapatan Terdakwa dari penjualan chips higgs domino tersebut adalah + Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dengan perkiraan terjual sekitar +50B chips perharinya;
- Bahwa uang omset harian Terdakwa dari penjualan chips higgs domino tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tidak ada disetorkan kepada siapapun;
- Bahwa kejadiannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib di warung Ponsel Milik Terdakwa di Kelurahan Batu Bersurat tepatnya di pinggir Jalan Lintas Bangkinang-Sumbar Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di warung Terdakwa tersebut, kemudian tiba tiba datang 3 orang yang mengaku anggota Polsek XIII Koto Kampar dan mengamankan 1 unit Handpone Redmi milik Terdakwa yang terdapat akun higgs domino Terdakwa, serta mengamankan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan chips higgs domino Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan perjudian chips higgs domino tersebut yang Terdakwa lakukan diantaranya :
 - 1 (satu) unit handphone android merk REDMI 6A yang mana merupakan tempat akun higgs domino Terdakwa disimpan;
 - Uang Tunai berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan chips higgs domino;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian chips higgs domino tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk REDMI 6A Warna Cream yang terdapat akun Higgs Domino dengan nama akun VIVO 2019 dan ID 1686-5976-7 dengan Password P*****8;
- Uang tunai berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya selama 5 (lima) bulan terakhir sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gable, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Jalan Lintas Bangkinang-Sumatera Barat di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island atau para pembeli juga dapat menghubungi Terdakwa melalui HandPhone milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut dan selanjutnya pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;
- Bahwa ketika sdr. Ferry Curie Ambarita, S.H., Saksi Sunter Royan Sinaga, Saksi Taufik Efendi dan Saksi Wahyu Ardian Saputra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli Chips permainan slot Higgs Domino Island di warung milik Terdakwa, lalu sdr. Ferry Curie Ambarita, S.H., Saksi Sunter Royan Sinaga, Saksi Taufik Efendi dan Saksi Wahyu Ardian Saputra langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di warung miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Redmi 6A warna cream dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya selama 5 (lima) bulan terakhir sebagai penjual Chips (koin) Game Slot Online Higgs Domino Island. Terdakwa melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut, didalamnya terdapat beberapa permainan, antara lain : Domino Gable, Domino Qiu-Qiu, Kartu Remi, Kartu 41, Kartu Cangkulan, Ludo dan Slot. Dengan permainan yang banyak dimainkan oleh pemain pada Game Higgs Domino Island adalah permainan slot, yang terdiri dari Duo Fu Duo Cai, Fafafa, Rezeki Nomplok, 5 Dragon dan Buto Ijo. Selanjutnya untuk dapat memainkan permainan slot tersebut, setiap pemain harus memiliki koin yang biasanya disebut Chips yang nantinya akan dipertaruhkan dalam permainan dan pemain yang tidak memiliki chips tersebut dapat membelinya kepada Terdakwa. Dimana permainan slot Higgs Domino Island hanya bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan slot Higgs Domino Island tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung miliknya di Jalan Lintas Bangkinang-Sumatera Barat di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island



atau para pembeli juga dapat menghubungi Terdakwa melalui HandPhone milik Terdakwa dengan maksud untuk membeli chips permainan slot Higgs Domino Island dengan harga untuk 1Bnya adalah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemain yang ingin membeli chips permainan slot Higgs Domino Island tersebut, kemudian menyebutkan ID Akun Higgs Domino Island miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa akan mengirimkan sejumlah chips yang dibeli oleh pemain tersebut melalui Akun Higgs Domino Island milik Terdakwa. Pemain yang telah memiliki chips kemudian dapat memulai permainan pada Aplikasi Higgs Domino Island tersebut dan selanjutnya pemain slot Higgs Domino Island yang memenangkan permainan tersebut, dapat kembali menjual chips yang dimenangkannya kepada Terdakwa yang kemudian akan Terdakwa beli per Bnya dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan chips permainan slot Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana limit Akun penjualan yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa ketika sdr. Ferry Curie Ambarita, S.H., Saksi Sunter Royan Sinaga, Saksi Taufik Efendi dan Saksi Wahyu Ardian Saputra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek XIII Koto Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang transaksi jual beli Chips permainan slot Higgs Domino Island di warung milik Terdakwa, lalu sdr. Ferry Curie Ambarita, S.H., Saksi Sunter Royan Sinaga, Saksi Taufik Efendi dan Saksi Wahyu Ardian Saputra langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di warung miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa, diketahui Terdakwa memiliki Akun permainan slot Higgs Domino Island dan telah melakukan transaksi jual beli chips permainan slot Higgs Domino Island. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Redmi 6A warna cream dan uang tunai sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek XIII Koto Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan Chips Game Slot Online Higgs Domino Island



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengguna Aplikasi Game Higgs Domino Island. Dimana pada Aplikasi Game Higgs Domino Island tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk REDMI 6A Warna Cream yang terdapat akun Higgs Domino dengan nama akun VIVO 2019 dan ID 1686-5976-7 dengan Password P*****8;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai berjumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bulle Dwi Marlindo Als Bule Bin Abuzar**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk REDMI 6A Warna Cream yang terdapat akun Higgs Domino dengan nama akun VIVO 2019 dan ID 1686-5976-7 dengan Password P*****8;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **02 Januari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 607/Pid.B/2022/PN Bkn